

**PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK
KEEFEKTIFAN KINERJA PERANGKAT DESA KREMBANGAN KECAMATAN
GUDO KABUPATEN JOMBANG**

Andre Setiawan¹, Cahya Irawady²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

Email: andre21002@mail.unpad.ac.id¹, cahya.irawady@mail.unpad.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa untuk keefektifan kinerja perangkat desa di Desa Krembangan, dengan fokus utama yaitu analisis pengendalian internal, pengelolaan dana desa, keefektifan kinerja perangkat desa, serta identifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian dan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen - dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sesuai dengan aturan, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kompetensi, koordinasi antarperangkat desa, dan perubahan regulasi. Desa Krembangan telah melakukan berbagai upaya seperti mengadakan pelatihan, rapat rutin, dan melakukan penyesuaian regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dan berkontribusi pada peningkatan keefektifan kinerja perangkat desa di Desa Krembangan.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana Desa, Desa Krembangan, Efektivitas Kinerja.

Abstract

This study analyzes the implementation of internal control over village fund management for the effectiveness of village apparatus performance in Krembangan Village, with a primary focus on internal control analysis, village fund management, effectiveness of village apparatus performance, and identification of obstacles and efforts made in implementing internal control over village fund management. This research uses a descriptive qualitative approach that uses primary data and secondary data as its data sources. Primary data was obtained from the results of interviews with informants at the research location, and secondary data was obtained from documents. Data collection techniques included in-depth interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of controls over village fund management has been carried out effectively, transparently, and accountably by involving village officials and the community in accordance with the rules, but there are several obstacles such as lack of competence, coordination between village officials, and regulatory changes. Krembangan Village has made various efforts such as holding training sessions, regular meetings, and making regulatory adjustments. Thus, it can be concluded that effective

internal control has a positive effect on the management of village funds and contributes to improving the effectiveness of the performance of village officials in Krembangan Village.

Keywords: *Internal Control, Village Fund Management, Krembangan Village, Performance Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan dan desa berkontribusi penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, serta politik nasional. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, nilai-nilai lokal, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hasan et al., 2022; Sandika et al., 2024). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, dituntut untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal (Sugiman, 2018; Ali & Saputra, 2020). Otonomi desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan efektivitas kinerja aparatur desa.

Pemerintah pusat memperkuat pembangunan desa melalui kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana desa bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Putri et al., 2024). Besarnya alokasi dana desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1.1 Dana Desa Krembangan Tahun 2022-2024

Tahun	Dana Desa
2022	822.308.000
2023	844.004.000
2024	1.106.707.000

Sumber: Dana Desa Krembangan

Desa Krembangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu desa yang secara konsisten menerima dana desa dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, pengelolaan dana desa di Desa Krembangan masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kompetensi perangkat desa, kurangnya koordinasi antar perangkat desa, dan perubahan regulasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas kinerja perangkat desa serta menurunkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penerapan pengendalian internal yang baik menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mencegah terjadinya penyelewengan dana (Dewi & Dewi, 2023). Pengendalian internal yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kinerja perangkat desa melalui pembagian tugas yang jelas, kepatuhan terhadap prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur desa. Perangkat desa yang memiliki kinerja optimal, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik serta mendorong keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan (Subadi, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam mendukung keefektifan kinerja perangkat desa di Desa Krembangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota, digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Besaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, rata-rata dana desa di provinsi, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kondisi geografis yang memengaruhi tingkat kesulitan wilayah. Dasar hukum pengelolaan dana desa terdapat pada UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1, 12, dan 75), yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri, baik dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, pendapatan asli desa, hibah, maupun sumber lain. Dana desa dialokasikan melalui dua komponen, yaitu alokasi dasar dan alokasi tambahan berdasarkan penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui RKUN ke RKUD, kemudian ke rekening kas desa, dengan pencairan tahap kedua baru dilakukan setelah pertanggungjawaban administratif dan teknis tahap pertama selesai.

Tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memberdayakan desa, dan menciptakan wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis. Dana desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa, membangun infrastruktur yang adil dan sesuai kearifan lokal, memperkuat nilai sosial, agama, dan budaya, meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes. Prioritas penggunaan dana desa menekankan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sesuai ketentuan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, dengan fokus program strategis pada tahun 2025.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, baik dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, maupun efektivitas dan efisiensi operasional. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pengendalian internal menjadi sangat penting untuk memastikan anggaran desa digunakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kecurangan. Pengendalian internal mencakup lima unsur utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian menekankan pentingnya integritas, etika, kepemimpinan yang positif, akuntabilitas, pendelegasian wewenang yang tepat, dan hubungan kerja yang harmonis. Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, termasuk kemungkinan terjadinya kecurangan. Aktivitas pengendalian meliputi penerapan kebijakan, prosedur, otorisasi, pemisahan fungsi, pengamanan aset, pencatatan transaksi yang akurat, dan evaluasi kinerja untuk memastikan risiko dikelola secara efektif. Informasi dan komunikasi memastikan data yang relevan tersedia tepat waktu dan tersampaikan secara efektif baik secara internal maupun eksternal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dan melalui evaluasi terpisah untuk menilai kualitas pengendalian dan memastikan tindak lanjut atas temuan audit atau evaluasi lainnya.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa, melindungi aset, menjamin kepatuhan terhadap peraturan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar kegiatan pembangunan berjalan sesuai target dan sasaran. Peran strategis pengendalian internal terhadap dana desa meliputi peningkatan akuntabilitas penggunaan dana, pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi program desa, serta membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, pengendalian internal menjadi landasan bagi tata kelola keuangan desa yang baik, mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Kinerja Perangkat Desa

Efektivitas menggambarkan sejauh mana kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencerminkan penggunaan sumber daya secara efisien dan produktif. Dalam konteks organisasi, efektivitas dapat dinilai melalui beberapa pendekatan, antara lain pencapaian tujuan (goal attainment), kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal (open system), keberhasilan penerapan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif (strategic approach), dan peran sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian tujuan bersama (human rational approach). Sementara itu, kinerja perangkat desa merupakan hasil kerja individu atau aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara maksimal, mencakup tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program kerja desa, termasuk pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Perangkat desa sebagai pegawai pemerintah bertanggung jawab membantu Kepala Desa menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga, yang menuntut komitmen, kemampuan, keterampilan, kepekaan sosial, serta ketulusan dan kepedulian yang tinggi.

Efektivitas kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang meliputi kemampuan kerja, motivasi, dan stres kerja. Kemampuan kerja mencakup penguasaan teknis, konseptual, dan sosial yang memungkinkan pegawai melaksanakan tugas dengan baik dan berkontribusi optimal. Motivasi, baik berupa dorongan intrinsik maupun ekstrinsik, mendorong pegawai bekerja secara efektif dan selaras dengan tujuan organisasi, sedangkan stres kerja, baik dari tuntutan peran, hubungan antarindividu, maupun struktur organisasi yang tidak jelas, dapat menurunkan kinerja apabila tidak dikelola dengan baik. Faktor pendukung lain seperti komunikasi, fasilitas dan infrastruktur kerja, standar operasional, besarnya anggaran, serta budaya kerja juga memengaruhi efektivitas kinerja perangkat desa. Dengan demikian, efektivitas kinerja perangkat desa menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, dan pencapaian tujuan pembangunan desa secara optimal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan penerapan pengendalian internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan keefektifan kinerja perangkat Desa Krembangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Instrumen utama penelitian adalah peneliti, yang dibantu dengan wawancara semi-

terstruktur untuk memperoleh data primer dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari RAB, Notulen Musyawarah, RPJM, RKPDes, APBDes, Laporan Pertanggungjawaban, Papan informasi laporan realisasi anggaran, Papan proyek penggunaan dana desa, SOP perangkat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaknai informasi dari lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Krembangan selama lima bulan, mulai Juli hingga Desember 2025. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi nyata pengelolaan dana desa serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Krembangan telah menerapkan pengendalian internal yang efektif terhadap pengelolaan dana desa untuk mendukung kinerja perangkat desa. Pengendalian internal ini melibatkan sejumlah pihak yang memiliki pembagian tugas yang jelas. Kepala Desa memegang peran sentral sebagai penanggung jawab utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa, memastikan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana kerja desa serta anggaran yang disetujui. Sekretaris Desa berperan dalam pendokumentasian seluruh kegiatan dan laporan, sedangkan Bendahara Desa bertanggung jawab dalam pencatatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara rinci, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran dana. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang meninjau pelaksanaan pengelolaan dana desa dan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap rencana dan pelaksanaan program desa. Masyarakat desa juga dilibatkan melalui mekanisme musyawarah desa, forum warga, dan transparansi informasi publik, sehingga pengawasan partisipatif berjalan secara efektif. Dengan struktur yang jelas ini, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, pelaksanaan program desa transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Bentuk pengendalian internal yang diterapkan mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa; persetujuan berlapis pada setiap pengeluaran dana desa melalui musyawarah desa dan persetujuan BPD; pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertulis dan elektronik; serta monitoring dan evaluasi rutin internal maupun eksternal oleh pendamping desa, kecamatan, DPMD, dan inspektorat. Musyawarah

desa dilakukan sebagai forum perencanaan berdasarkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, sehingga setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan disiplin dan profesionalisme perangkat desa karena setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang sah. Pengelolaan dana desa di Desa Krembangan berjalan efektif melalui perencanaan matang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap kegiatan dan program diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun dari RPJMDes, kemudian dievaluasi dan disesuaikan dengan APBDes serta disertai penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rinci. Proses pencatatan, penyimpanan, dan penggunaan dana desa dilaksanakan secara sistematis, termasuk pencatatan transaksi di Buku Kas Desa dan aplikasi Siskeudes, verifikasi dokumen pendukung, serta koordinasi dengan pihak terkait. Transparansi pengelolaan dana desa terlihat dari publikasi laporan realisasi anggaran secara berkala melalui banner di balai desa, rapat musyawarah, dan forum warga. Implementasi pengelolaan dana desa yang tepat sasaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pembangunan kios desa, instalasi pengolahan air, penerangan jalan umum, dan fasilitas publik lainnya, yang meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan lingkungan desa.

Penerapan pengendalian internal juga berdampak signifikan terhadap kinerja perangkat desa. Pemisahan tugas, tanggung jawab yang jelas, dan mekanisme persetujuan berlapis memungkinkan setiap perangkat desa bekerja fokus pada bidangnya, sehingga efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme meningkat. Perangkat desa melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi pedoman mulai dari perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Strategi peningkatan kinerja dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait administrasi keuangan, penggunaan Siskeudes, dan penyusunan RAB, pendampingan rutin dalam pengelolaan administrasi, rapat koordinasi berkala, monitoring, evaluasi, serta pemberian motivasi, penghargaan, dan sanksi sesuai SOP. Penerapan strategi ini mendorong disiplin, tanggung jawab, serta peningkatan profesionalisme perangkat desa, yang berimplikasi positif pada kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pengendalian internal dan pengelolaan dana desa. Kompetensi perangkat desa dalam administrasi keuangan, penyusunan RAB, dan penggunaan aplikasi Siskeudes belum merata, sehingga perlu

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Koordinasi antar perangkat desa juga terkadang kurang optimal akibat miskomunikasi, keterlambatan penyampaian laporan, dan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan serta pelaksanaan program, yang dapat menurunkan efisiensi kerja. Selain itu, perubahan regulasi yang dinamis, termasuk kebijakan baru dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menuntut penyesuaian SOP dan prosedur administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengatasi kendala tersebut, Desa Krembangan telah melakukan sejumlah upaya. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan rutin diberikan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Rapat koordinasi rutin diperkuat untuk meningkatkan komunikasi, mempercepat penyampaian informasi, dan menyelaraskan tugas serta tanggung jawab antarperangkat desa. Penyesuaian terhadap regulasi baru dilakukan melalui pemantauan kebijakan, revisi pedoman internal, dan sosialisasi agar seluruh perangkat memahami prosedur baru secara tepat dan cepat. Upaya ini memastikan bahwa pengendalian internal tetap berjalan efektif, pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel, serta kinerja perangkat desa meningkat secara signifikan.

Dengan kombinasi pengendalian internal yang sistematis, pengelolaan dana desa yang transparan, serta strategi peningkatan kompetensi dan koordinasi perangkat desa, Desa Krembangan mampu meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat berjalan optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme perangkat desa, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dan berkontribusi pada peningkatan keefektifan kinerja perangkat desa di Desa Krembangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa untuk keefektifan kinerja perangkat desa di Desa Krembangan telah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, disertai penyusunan RAB dan

publikasi laporan realisasi anggaran melalui papan informasi di balai desa. Pengendalian internal diterapkan melalui pembagian tugas jelas, pemeriksaan dokumen, monitoring, evaluasi kinerja, mengikuti SOP, dan sanksi bagi perangkat desa yang melakukan kesalahan fatal. Upaya peningkatan kinerja juga dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, evaluasi rutin, dan pemanfaatan teknologi. Secara umum, perangkat desa sudah menjalankan tugas sesuai tupoksi dan SOP sekitar 75%, meski masih ada kendala terkait kompetensi, koordinasi, dan perubahan regulasi. Dari perspektif masyarakat, program yang diminta oleh masyarakat dengan menggunakan dana desa seperti kios, instalasi pengolahan air, dan PJU berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata. Secara keseluruhan, penerapan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa di Desa Krembangan berjalan sesuai aturan, namun perlu peningkatan yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Krembangan.

2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana desa untuk keefektifan kinerja perangkat desa yaitu kompetensi perangkat desa, koordinasi antar perangkat desa, dan perubahan regulasi yang terus berlangsung. Kompetensi perangkat desa menjadi faktor krusial karena berkaitan langsung dengan pemahaman administrasi keuangan, kemampuan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta keterampilan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa seperti Siskeudes. Ketidakmampuan atau keterbatasan pengetahuan dalam aspek-aspek tersebut dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi antar perangkat desa yang belum optimal menyebabkan terjadinya miskomunikasi, keterlambatan penyampaian laporan, dan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga berdampak pada efisiensi kerja dan pencapaian hasil yang tidak sesuai dengan rencana. Faktor lain yang memengaruhi adalah perubahan regulasi, khususnya yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menuntut perangkat desa untuk cepat menyesuaikan. Menanggapi kendala-kendala tersebut, Desa Krembangan telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan rutin untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dengan menyelenggarakan rapat rutin dan mekanisme komunikasi yang jelas untuk memperkuat koordinasi antar perangkat dan melakukan penyesuaian regulasi secara sistematis dan menyosialisasikan perubahan tersebut agar dapat diterapkan secara efektif.

Dengan demikian, penerapan pengendalian internal yang efektif di Desa Krembangan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan dana desa, tetapi juga pada peningkatan kinerja perangkat desa secara keseluruhan, yang pada akhirnya memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Saran

1. Saran Bagi Desa Krembangan

Desa Krembangan diharapkan untuk terus mempertahankan penerapan pengendalian internal yang telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta melakukan peningkatan secara berkelanjutan guna mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kompetensi perangkat desa perlu menjadi prioritas utama melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan rutin, khususnya dalam bidang administrasi keuangan desa. Penguatan koordinasi antar perangkat desa perlu ditingkatkan dengan memperjelas mekanisme komunikasi, pelaksanaan rapat rutin yang terjadwal, serta pengawasan terhadap kedisiplinan dan ketepatan waktu pelaporan. Perangkat desa juga diharapkan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), melalui pemantauan kebijakan secara berkala, penyesuaian SOP, dan sosialisasi internal agar seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang sama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja perangkat desa dapat meningkat dan pemanfaatan dana desa dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Krembangan.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, terdapat beberapa peluang pengembangan penelitian mengenai pengendalian internal pengelolaan dana desa dengan menambahkan variabel lain, seperti kepemimpinan kepala desa, budaya organisasi, partisipasi masyarakat, atau pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perangkat desa. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan metode yang berbeda, misalnya pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*), serta memperluas objek penelitian ke beberapa desa sebagai bahan perbandingan. Dengan adanya saran ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang lebih komprehensif dan menjadi

referensi dalam upaya peningkatan pengendalian internal terhadap dana desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar* (Vol. 14).
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Bogar, A. S., Ngantung, C. M., & Paransi, E. N. (2021). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa. *Lex Administratum*, 9(7), 152–159.
- Da Ona, M. L. A., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 256–269. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2044>
- Dewi, R., & Dewi, T. P. (2023). Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Akurat : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(3), 142–150.
- Hakiki, M. A., & Hidayat, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 1–8.
- Hasan, A. S. P., Nurpadila, Kadir, D., Alam, N., & Imaduddin. (2022). Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan Good Village Governance. In *Center of Economic Student Journal* (Vol. 5, Issue 1).
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76.
- Ichda Apriliani Lutfi, Safitri, D. E., Rukmanawati, M., Anwar, S., & Kabib, N. (2020). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018. *Abdi Insani*, 7(1), 79–86. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i1.309>

- Kadjudju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban ApbDes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 160–168.
- Kindangen, S. H. (2020). Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 8(1), 5–13.
- Mauli, A., & Rosmiati, M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019.
- Murtadho, S., & Dian Anita Sari. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(1), 32–56.
<https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i1.484>
- Nursetiawan, I. (n.d.). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.
- Pinori, C. A. (2016). Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. *Lex Administratum*, 4(4), 151–159.
- Putri, A. N., Dunakhir, S., & Ryketeng, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kabita Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 362–375. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.140>
- Ramadhani, N. P., Lituhayu, D., & Widowati, N. (2024). Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Kantor Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3).
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Yunus, R. N. (2019). Analisis Pengajuan Kredit Dan Pengendalian Intern Pada PT. Bank BNI Tbk. Cabang Kabanjahe. In *Agustus* (Vol. 10, Issue 1).
- Sandika, I., Aini, S., Simbolon, Y. K., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Subadi, W. (2019). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ribang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong (Studi Pada Kaur Pemerintahan).
<http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- Subhi, Q. (2021). *Upaya Dan Paradigma Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pandeglang. Serang : A-Empat.*
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa.*
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Sumeru, A. (2016). *Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). *Pengelolaan Dana Desa.*
<https://www.researchgate.net/publication/349965429>
- Suruan, A. L., Rompas, W., & Tulus, F. (2019). Upaya Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.*
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Tapratama, Y., Rahayu, D., & Alfatah, D. (2025). Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggara Pemerintah Desa Di Kantor Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. In *Januari* (Vol. 11, Issue 1).
- Ulumiyah, Ita., Gani, A. J. A., & Mindarti, L. I. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). In *JAP* (Vol. 1, Issue 5).